



P U T U S A N

Nomor : 337/PID/2016/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan seperti tersebut berikut ini, didalam perkara terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **MARTANI**
Tempat lahir : Makassar
Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 13 Februari 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Tanjung Alang I No. 4 Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

Nama lengkap : **MASTURA**
Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 18 Maret 1966
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Tanjung Alang I No. 4 Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III

Nama lengkap : **HAERANI**



Tempat lahir : Ujung Pandang
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 30 april 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Tanjung Alang I No. 4 Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Sswasta

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendra Firmansyah,SH.MH, Upa Dachlan,SH. Suardi,SH. Hasan Basri,SH.Andi Asma Riski Amalia,SH. kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Let.Jend.Mappaouddang Komp. Grya Permata Mappaouddang Blok E No.1 Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 September 2016 Nomor 337/Pid/2016/PT.MKS tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 September 2016 Nomor : 337/Pid/2016/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut pada tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan



oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 2 Maret 2016
No. Reg Perk : PDM-26/Mks/Ep.2/02/2016 :

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I Martani, Terdakwa II Mastura dan Terdakwa III Haerani pada sekira hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sekira jam 08.15 Nita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2015 bertempat di Jl. Tanjung Alang I kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap korban Husnawaty Binti H. Benyamin.

Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawalnya ketika bapak korban, Benyamin Riny membuang sisa makanan di samping rumah Terdakwa Martani. Tidak lama kemudian korban mendengar suara Martani berteriak, "Bukan itu orang.. Kongkong..". Lalu korban keluar dan berteriak, "Siapa nu bilangi kongkong?" Lalu Terdakwa Mastura menjawab, "Kaumi itu Kongkong. Kenapa buang nasi disitu Lalu korban menjawab, "Depan rumahmu ka?" Kemudian korban berjalan pergi namun Terdakwa Mastura berjalan menyusul korban dan korban berbalik dan mendekati Terdakwa Mastura yang sedang menyusul korban lalu Terdakwa Mastura mencakar ke arah wajah korban dan mengenai pipi bawah sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang Terdakwa Martani yang langsung mendorong kepala korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terdorong sampai kepala korban terbentur ke tembok pagar rumah tetangga dan terjatuh ke aspal. Kemudian korban berdiri dan



berteriak lalu datang Terdakwa Haerani juga ikut mencakar korban namun korban tidak ingat bagian mana dan disitulah Terdakwa Martani memegang kedua tangan korban dari arah belakang sehingga korban tidak dapat bergerak lalu Terdakwa Mastura dan Terdakwa Haerani bebas mencakar korban. Selanjutnya datang saksi Meli yang memisahkan korban kemudian kembali ke rumahnya dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban Husnawaty mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 019/LB.01/yanmed/inst.forensik/I/2016 tanggal 03 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, M. Kes, Sp.F, Dokter Forensik pada RS Labuang Baji Makassar dengan Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil Pemeriksaan ditemukan 7 (tujuh) buah luka lecet pada daerah lengan, tangan dan leher bagian depan serta 1 (satu) buah luka memar pada leher bagian belakang, akibat trauma benda tumpul. Perlukaan yang dialami korban dapat sembuh dan tidak memerlukan perawatan lanjut di Rumah Sakit.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I Martani, Terdakwa II Mastura dan Terdakwa III Haerani pada sekira hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sekira jam 08.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2015 bertempat di Jl. Tanjung Alang I kota Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan Penganiayaan terhadap korban Husnawaty Binti H. Benyamin mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ;



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawalnya ketika bapak korban, Benyamin Riny membuang sisa makanan di samping rumah Terdakwa Martani. Tidak lama kemudian korban mendengar suara Martani berteriak, "Bukan itu orang.. Kongkong..". Lalu korban keluar dan berteriak, "Siapa nu bilangi kongkong?" Lalu Terdakwa Mastura menjawab, "Kaumi itu Kongkong. Kenapa buang nasi disitu?" Lalu korban menjawab, "Depan rumahmu ka?" Kemudian korban berjalan pergi namun Terdakwa Mastura berjalan menyusul korban dan korban berbalik dan mendekati Terdakwa Mastura yang sedang menyusul korban lalu Terdakwa Mastura mencakar ke arah wajah korban dan mengenai pipi bawah sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang Terdakwa Martani yang langsung mendorong kepala korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terdorong sampai kepala korban terbentur ke tembok pagar rumah tetangga dan terjatuh ke aspal. Kemudian korban berdiri dan berteriak lalu datang Terdakwa Haerani juga ikut mencakar korban namun korban tidak ingat bagian mana dan disitulah Terdakwa Martani memegang kedua tangan korban dari arah belakang sehingga korban tidak dapat bergerak lalu Terdakwa Mastura dan Terdakwa Haerani bebas mencakar korban. Selanjutnya datang saksi Meli yang memisahkan korban kemudian kembali ke rumahnya dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban Husnawaty mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 019/LB.01/yanmed/inst.forensik/1/2016 tanggal 03 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, M. Kes, Sp.F, Dokter Forensik pada RS Labuang Baji Makassar dengan Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
Dari hasil Pemeriksaan ditemukan 7 (tujuh) buah luka lecet pada daerah lengan, tangan dan leher bagian depan serta 1 (satu) buah luka memar pada leher bagian belakang, akibat trauma benda tumpul. Pedukaan yang dilami korban dapat sembuh



dan tidak memedukan perawatan lanjut di Rumah Sakit ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Juni 2016 No.Reg.Perk : PDM-26/Mks/Ep.2/02/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Martani, Terdakwa II Mastura dan Terdakwa III Haerani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi Husnawaty binti H. Benyamin", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Martani, Terdakwa II Mastura dan Terdakwa III Haerani dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tanggal 20 Juni 2016 Nomor :383/Pid.B/2016/PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Martani, Terdakwa II. Mastura dan Terdakwa III. Haerani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menyatakan bahwa pada tanggal 22 Juni 2016 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Juni 2016 Nomor : 383/Pid.B/2016/PN.Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 12 Juli 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa untuk mempelajari berkas Perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 14 Juli 2016 dan tanggal 12 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara banding ini tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan-alasan yang menjadi dasar mengapa Jaksa Penuntut Umum mengajukan pemeriksaan perkara ini ditingkat banding;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Juni 2016 Nomor : 383/Pid.B/2016/PN.Mks, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan yudex factie Pengadilan Negeri Makassar yang dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu pertimbangan yudex factie Pengadilan Negeri Makassar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan yudex factie Pengadilan Negeri Makassar benar dan tepat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Juni 2016 Nomor : 383/Pid.B/2016/PN.Mks dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 170 ayat (1) KUHP, dan ketentuan lainnya didalam KUHP, serta Undang-undang yang berkenan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Juni 2016 Nomor : 383/Pid.B/2016/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **26 Oktober 2016**, oleh kami **DR. ROBINSON TARIGAN, SH.MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua, **H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH** dan **I NYOMAN SUKRESNA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **31 Oktober 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **CHAERUL ABDI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH

ttd

I NYOMAN SUKRESNA, SH

HAKIM KETUA,

ttd

DR. ROBINSON TARIGAN, SH.MH

Panitera pengganti

ttd

CHAERUL ABDI, SH

PENGESAHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar

Wakil Panitera

BD. BAKHTIAR, SH.

Nip.19560303 193